



Informasi yang tercantum dalam brosur ini tidak memuat ketentuan hukum.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
BIDANG PELAYANAN HUKUM
SUB BIDANG PELAYANAN AHU DAN KI
Jl. Sultan Alauddin No. 102 Makassar 90223
Telp. 0411-854 731 , Fax. 0411-871 160
Email.bid.yankumsulsel@gmail.com



Merdek

(UU NOMOR 20 TAHUN 2016)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I Sulawesi Selatan

PENGERTIAN MEREK

Merek adalah suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

PENGERTIAN MEREK DAGANG

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

PENGERTIAN MEREK JASA

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama.

TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

1. Scan ktp format pdf
2. Scan npwp perorangan / perusahaan format pdf
3. Scan surat pernyataan dilengkapi materai 6000 dan di tandatangani format pdf (format surat pernyataan dapat di unduh di www.dgip.go.id atau dari kanwil)
4. Ukuran etiket merek minimal 2x2cm dan maksimal 9x9cm
5. Scan etiket merek format jpg (maksimal 5 MB)
6. Data pemohon meliputi nomor hp, alamat lengkap kode pos, email.
7. Informasi merek meliputi klasifikasi kelas merek, jenis produk merek dan deskripsi warna.
8. Untuk merek atas nama badan usaha, scan format pdf akta pendirian badan usaha yang dilegalisir oleh notaris (mulai hal. Pertama sampai hal. Terakhir dalam 1 file.
9. P.N.B.P umum sebesar Rp. 1.800.000,- P.N.B.P UKM sebesar Rp. 500.000,-
10. Sistem pembayaran terintegrasi dengan SIMPONI Kementerian Keuangan.

Merek berfungsi untuk meningkatkan brand image produk / perusahaan, memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemasaran, meningkatkan nilai jual dan kepercayaan kostumer jauh lebih tinggi dibanding produk tanpa

